



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP SALAFIYAH DARUL FALAH
NOMOR: 045/SMP.SLF.DF/I/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMP SALAFIYAH DARUL FALAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Salafiyah Darul Falah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Salafiyah Darul Falah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Salafiyah Darul Falah, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Salafiyah Darul Falah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Salafiyah Darul Falah ini.
KEDUA : TPPK SMP Salafiyah Darul Falah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Salafiyah Darul Falah
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Salafiyah Darul Falah memiliki fungsi sebaga berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;



- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Salafiyah Darul Falah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Salafiyah Darul Falah bertanggung jawab kepada Kepala SMP Salafiyah Darul Falah.

KEENAM Koordinator TPPK SMP Salafiyah Darul Falah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Salafiyah Darul Falah dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH Keputusan Kepala SMP Salafiyah Darul Falah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala SMP Salafiyah Darul Falah



H. Zaenul Arifin, S.Ag



YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
DARUL FALAH PAGUTAN



Jl. Banda Sraya Telp (0370) 628667 Pagutan Kota Mataram 83117

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Salafiyah Darul Falah
No : 045/SMP.SLF.DF/I/2024
Tanggal : 8 Januari 2024
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SMP Salafiyah Darul Falah

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SMP SALAFIYAH DARUL FALAH

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Abdurrahim, S.Pd | Guru | Penanggung Jawab |
| 2 | Zahirul Hadi, S.Pd | Guru | Koordinator |
| 3 | Sri Rohana, S.Pd | Guru | Anggota |
| 4 | Ahmad Anis, S.Pd | Tenaga Administrasi | Anggota |
| 5 | Baidawi, SE.ME | Ketua Komite | Anggota |



Kepala SMP Salafiyah Darul Falah

H. Saenal Arifin, S.Ag